ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN PADI KELILING DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH PENGGILING PADI DI JORONG IV SURABAYO KECAMATAN LUBUK BASUNG KAB.AGAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



OLEH :

PUTRI PERTIWI

NIM : 3214.034

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M / 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Putri Pertiwi
Nim	: 3214.034
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuk Basung/ 23 Januari 1996
Fakultas/Prodi	: FEBI/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:"Analisis Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggilingan Padi di Jorong IV Surabayo Kec. Lubuk Basung Kab. Agam"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dapat dicabut sampai batas yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 1 Februari 2019

Saya yang menyatakan



Putri Pertiwi

3214.034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Putri Pertiwi NIM 3214.034**, dengan judul **"Analisis Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggiling Padi Di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Januari 2019

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Miswardi, SH, M. Hum	**Tartila Devi, SE, M.Ak**
NIP. 196612102005011005	**NIDN. 2009087803**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Analisis Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggiling Padi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam"**. Yang ditulis oleh **Putri Pertiwi, NIM 3214.034,** yang telah diuji dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi hari Sabtu, 16 Februari 2019 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Dengan demikian persetujuan yang diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 16 Februari 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. Miswardi, SH, M.Hum
NIP. 196612102005011005

Pembimbing I

Dr. Miswardi, SH, M.Hum
NIP. 196612102005011005

Pembimbing II

Tartila Devi, SE., M.Ak
NIDN. 2009087803

Penguji I

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. : 197503032001121000

Penguji II

Sandra Dewi, SE, MM
NIP. 197307172014112002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Bukittinggi

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya.....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan

ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.

Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan

kepada Hamba. Sholawat dan salam

selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW.

Ibunda dan Ayah Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga

kepada Ayah **(Alm) Zabuper** dan Ibunda **Jasmayetti**

yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih

yang tidak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya

dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia,

karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasidan selalu menyirami kasih sayang,

selalu mendoakanku,selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Terima Kasih Ayah..... Terima Kasih Ibu

Ayah... meskipun engkau telah tiada namun Aku

Kan selalu mendoakanmu.

My Sister's dan Brother

Untuk kakak dan adik-adiku **Hesti Pertiwi, Muhammad Candra,**

Indah Pertiwi, Insan Perdana, dan **Dwi Kasih Pertiwi** tiada yang paling

mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar

tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan.

Terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini,

Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya tapi aku akan selalu

Menjadi yang terbaik untuk kalian semua...

By : Putri Pertiwi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhmmad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini berjudul **"Analisis Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggilingan Padi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam"**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna, namun ketidak sempurnaan ini tidaklah mengurangi dari apa yang akan disampaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari awal sampai akhir penyelesaian tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan dan cinta terbesar yang penulis tujukan kepada kedua orangtua yang sangat luar biasa yang penulis miliki yang selalu memberikan dorongan serta motivasi baik dalam bentuk materi maupun non materi kepada penulis untuk selalu bersemangat dalam penyelesaian pendidikan ini yaitu **Ayahanda (Alm) Zabuper** dan **Ibunda Jasmayetti** yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis, dan yang telah

memberikan cinta kasih, kesabaran, keikhlasan, mengasuh, membesarkan, mendidik, memotivasi dan pengorbanan yang tidak dapat dituliskan dengan kata-kata dan tak terhitung jumlahnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga yaitu kakak dan kakak Ipar **Hesti Pertiwi** dan **Muhammad Candra** serta adik-adik tersayang penulis yaitu **Indah Pertiwi, Insan Perdana,** dan **Dwi Kasih Pertiwi** yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta bapak dan ibu wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi, SE., M.Si** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan Bapak **Yefri Joni, MA** selaku ketua jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan Fasilitas dan kemudahan bagi penulis dalam mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi serta kesediaan beliau mengoreksi dan memberikan masukan tentang banyak hal yang berguna kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini dan Ibuk **Tartila Devi, SE, M.Ak** selaku pembimbing II penulis yang telah banyak

memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, nasehat dan saran yang berharga serta kesediaan beliau mengoreksi dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak **Dahyul Daipon M.Ag** selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, terutama Dosen Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh kepegawaian Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri yang telah banyak membantu sehingga penulis mendapatkan referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat yang sangat penulis sayangi yaitu **Nofria Sumita** yang telah menjadi sahabat penulis yang selalu ada saat suka dan duka. Kepada teman seperjuangan yang penulis sayangi dari awal kuliah yaitu **Sali Oktavia, Ariyanti, Rada Oktaviana, Harlina Zumiati**. Semoga kita selalu bersama dan menjadi sukses bersama serta teman-teman sejurusan Ekonomi Islam, terutama EI.A angkatan 2014**.**

Semoga bantuan dan jasa baik mereka akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang melimpah dan sempurna. Aamiin.

Bukittinggi, Februari 2019

Putri Pertiwi

NIM 3214.034

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN PADI KELILING DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH PENGGILING PADI DI JORONG IV SURABAYO KECAMATAN LUBUK BASUNG KAB. AGAM"** yang disusun oleh Putri Pertiwi Nim. 3214.034, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah menganalisis bagaimana sistem pengupahan pada penggilingan padi keliling yang ada di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung. Apakah sistem pemberian upah tersebut bisa meningkatkan kesejahetaraan buruh penggiling padi keliling.

Latar belakang pemilihan judul ini adalah semakin majunya teknologi yang dikembangkan oleh manusia sehingga terciptanya suatu inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan perekomian masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah berkembangnya usaha jasa penggilingan padi keliling. Jasa penggilingan padi keliling ini beroperasi dari satu tempat ke tempat lain berbeda dengan jasa penggilingan padi tetap. Dari segi biaya operasional tentu saja jasa penggilingan padi keliling memakan biaya yang lebih mahal dari pada jasa penggilingan padi tetap, akibatnnya tentu mempengaruhi upah buruh. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengupahan penggilingan padi keliling dalam meningkatkan kesejahteaan buruh penggiling padi

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggunkan objek yang diteliti, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung dan wawancara. Sampel dari penelitian ini adalah pemilik mesin penggilingan padi keliling dan buruh penggilingan padi keliling. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil analisa penulis tentang sistem pengupahan buruh penggilingan padi keliling sudah sesuai dengan aturan upah yang ditetapkan dan cukup baik. Akan tetapi dengan upah tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan buruh penggiling padi dikarenakan tingkat kebutuhan dari masing- masing buruh cukup tinggi.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah..... 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengupahan 9
 1. Pengertian Sistem..... 9
 2. Pengupahan 10
 a. Pengertian Upah 10
 b. Teori Upah 11
 c. Metode Pembayaran Upah 13
 d. Faktor-faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah..... 21
 3. Peraturan Perundang-undangan Upah di Indonesia 25

B. Sistem Pengupahan Nasional 26
C. Upah Menurut Islam 30
1. Defenisi Upah..... 30
2. Dasar Hukum Upah..... 32
3. Syarat dan Rukun Upah 34
4. Macam-macam Upah 37
5. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah..... 37
6. Upah Menurut Perspektif Ekonomi Islam 39
D. Penelitian Sebelumnya..... 41
E. Kerangka Berfikir..... 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 45
B. Lokasi Penelitian..... 46
C. Variabel Penelitian..... 46
D. Populasi dan Sampel 47
E. Teknik Pengumpulan Data..... 47
F. Teknik Analisis Data..... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam 50
B. Gambaran Umum Penggilingan Padi Keliling di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab. Agam..... 65
1. Sejarah Umum Penggilingan Padi Keliling 65
2. Visi dan Misi..... 67
3. Tahapan Penggilingan Padi..... 67
4. Kelebihan dan Kekurangan Penggilingan Padi..... 69
C. Upah Buruh Penggilingan Padi..... 71
D. Analisis Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Keliling dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggilingan Padi Keliling..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran..... 81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Pembagian Nagari dan Jorong Lubuk Basung..... 51

Tabel 4.2 : Luas Nagari Lubuk Basung per Jorong 52

Tabel 4.3: Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Lubuk Basung..... 54

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur..... 55

Tabel 4.5 : Mata Pencaharian Penduduk Nagari Lubuk Basung..... 56

Tabel 4.6 : Jenis Tanaman, Luas Tanah Nagari Lubuk Basung..... 57

Tabel 4.7 : Jumlah Sarana Peribadatan Nagari Lubuk Basung..... 58

Tabel 4.8 : Jenis Prasarana Pendidikan Nagari Lubuk Basung.....59

Tabel 4.9 : Sarana dan Prasarana Kesehatan..... 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku manusia dalam memilih dan mengambil keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus memasukan tata aturan syariah sebagai pedoman yang mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi serta berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Prinsip ekonomi islam antara lain adalah tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil)[1]. Maksudnya adalah dalam melakukan kegiatan ekonomi harus semata-mata untuk beribadah kepada Allah serta meneladani sifat rasul agar kegiatan ekonomi yang dilakukan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan dan setiap manusia yang bekerja biasanya pasti akan mndapatkan upah sesuai apa yang dia kerjakan, sehingga tercipta suatu keadilan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil’alamin* juga memiliki sesuatu peraturan mengenai sistem pemberian upah bagi karyawan atau pegawai. Islam mengetengahkan suatu prinsip yang sangat memperhatikan kebaikan dari kedua belah pihak. Prinsip yang diajarkan oleh islam adalah prinsip

[1] Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007)hal.5

keadilan, pemberian upah harus sesegera mungkin dan juga memberikan upah berdasarkan kebutuhan dan tarif kesejahteraan masyarakat.

Pengertian upah adalah sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan dan upah dapat berubah-ubah.[2] Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah yang akan diterima. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah.

Dasar hukum yang mengatur tentang upah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Jaatsiyah ayat 22 :

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

Artinya : *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*[3]

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya.

[2] Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013),. Hal. 758

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan,* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2005)

Dalam islam telah mengatur hal mengenai upah ini, upah yang diberikan oleh rasul kepada pekerja adalah seperdua dari hasil yang diperoleh. Upah tersebut bisa juga dengan cara memberikan upah atau gaji yang sesuai dengan profesionalitas perkerja. Berbeda dengan pengupahan yang selayaknya terjadi di negara ini, bahkan sudah ada undang-undang mengenai pengupahan, namun pengupahan gilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo tidak berbentuk uang sebagaimana mestinya melainkan pengupahan dalam bentuk beras, yakni hasil dari penggilingan padi tersebut.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional mendefenisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan kepada pekerja berdasarkan pekerjaan yang telah dia lakukan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak.[4] Dalam menjamin kelangsungan hidup, manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, baik dalam bidang usaha apapun misalkan pertanian, perdagangan, jasa dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan usaha tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat itu sendiri melakukan kreatifitas dan pembahuruan agar tetap konsisten dengan apa usaha yang dijalankannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat

[4] Samsudin Sadili, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2010),. Hal. 189

kelangkaan barang dan jasa. Melalui inovasi, riset, dan pengembangan yang terus menerus telah mampu menciptakan barang dan jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.[5]

Perekonomian rakyat Nagari Lubuk Basung sebahagian besar bertumpu pada lapangan usaha di sektor pertanian. Pertanian dimaksud adalah berococok tanam seperti sawah. Di Nagari Lubuk Basung ini terdapat 7 Jorong diantaranya adalah Jorong IV Surabayo yang terdiri dari 4 desa yaitu, desa Muaro, Monggong, Pulai, dan Bawah Simpang 3. Dari masing-masing desa tersebut keberadaan jumlah sawah berbeda-beda. Di desa Muaro mayoritas lahan pertanian dijadikan sawah. Jumlah sawah yang ada di desa muaro sekitar 8 sawah. Di desa Monggong keberadaan sawah sangat minim karena lahan di desa ini banyak dijadikan pusat pertokoan dan desa Monggong merupakan jalan lintas. Di desa Pulai keberadaan sawah banyak dialihkan menjadi tanaman jagung, akibatnya jumlahnya menjadi sedikit dengan jumlah 4 sawah. Di desa Bawah Simpang 3 keberadaan sawah berjumlah 3 sawah saja. Di desa Bawah simpang 3 ini terdapat penggilingan padi keliling. Dari masing-masing desa tersebut lama masa panen sekitar 3 sampai 4 bulan tergantung jenis padi yang ditanam. Bercocok tanam mulai dari masa tanam, pemupukan, penyiangan dan masa panen. Kegiatan dalam proses pascapanen meliputi penentuan waktu panen, pemanenan, perontokan, pengangkutan,

[5] Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru : mengubah ide dan menciptakan peluang,* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), Hal.2

pengeringan, penggilingan, pengemasan, dan penyimpanan beras. pada penelitian ini difokuskan pada penggilingan padi.

Di jorong IV Surabayo, kebanyakan sistem penggilingan padinya saat ini yakni dengan menggunakan penggilingan padi keliling. Penggilingan padi keliling ini berjumlah 5 buah yang tersebar dari beberapa desa. Mesin penggilingan padi keliling tersebut dieratkan pada sebuah kendaraan beroda empat layaknya sebuah mobil yang tidak ada penutup bagian atasnya. Sementara petani yang ingin menggunakan jasa penggilingan tersebut terlebih dahulu harus menelfon jasa penggilingan padi keliling tersebut. Setelah terjadinya proses penggilingan padi yang pada akhirnya menggunakan transaksi yang dibayarkan dengan hasil dari menggiling padi yang berbentuk beras. Pemberian upah pada usaha ini tergantung pada besarnya kapasitas produksi dari padi yg akan digiling. Semakin banyak padi yang di produksi maka semakin banyak pula upah yang diterima.

Jadi, sistem pembayaran upah diambil dari hasil penggilingan padinya. Penimbangannya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Akad yang terjalin adalah akad lisan dengan keuntungan bagi hasil. dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasionalan usaha tersebut, jika pendapatan besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka

bagi hasilnya juga kecil. Perhitungan dalam pemberian upah setiap 25 kg beras yang dihasilkan mendapatkan upah sebanyak 2 kg beras.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan buruh penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo, terdapat 5 orang yang bekerja sebagai buruh penggilingan padi keliling. Dari masing-masing mereka mampu memperoleh upah yang berbeda-beda sesuai dengan berapa banyak jumlah padi yang telah digiling. Dengan pemberian upah setiap 25 kg beras yang dihasilkan mendapatkan upah sebanyak 2 kg beras, ditambah lagi mereka juga harus mengeluarkan biaya operasional. Para buruh tersebut membandingkan kebutuhan ekonomi mereka dengan pendapatan yang diterima. Pernyataan dari masing-masing mereka berbeda-beda karena dalam sehari omset para buruh ada yang tidak tercapai.[6]

Dari kelima buruh yang bekerja sebagai penggiling padi belum tentu masing-masing mereka mempunyai tingkat kebutuhan yang sama. Tingkat kebutuhan dari masing mereka pasti berbeda-beda apalagi yang sudah berkeluarga yang pastinya mereka mengaharapkan upah yang lebih besar sehingga harus menuntut bekerja lebih maksimal agar tercapainya kesejahteraan.

Menurut pengamatan penulis, upah yang sifatnya materi (upah di dunia) harus terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan hidup sesuai dengan pernyataan dari Dewan Penelitian Pengupahan Nasional yaitu upah

[6] Hasil wawancara dengan Tarais, *Buruh Penggiling Padi Keliling*, 25 Juli 2018

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi setiap orang. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggiling Padi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan ini dibatasi pada Analisis Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggiling Padi Di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk basung Kab.Agam"

C. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis sistem pengupahan pada penggilingan padi keliling dalam meningkatkan kesejaheteraan buruh penggiling padi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk basung Kab.Agam ?

D. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengupahan penggilingan padi keliling dalam meningkatakan kesejahteraan buruh penggiling padi yang dilaksanakan di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk basung Kab.Agam

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak penelitian ini sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berfikir kritis.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukitinggi
3. Bagi pihak lain dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SISTEM PENGUPAHAN

1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin “systema” dan bahasa yunani “sustema” adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut kamus Bahasa Indonesia sistem merupakan bentuk pengaturan atau cara.[7]

Para ahli memberikan pengertian tentang sistem diantaranya sebagai berikut :[8]

a. Davis, G.B, sistem merupakan gabungan dari berbagai elemenyang bekerja sama untuk mencapai suatu target.
b. Harijono Djojodiharjo, sistem merupakan gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap cicri obyek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.
c. L. James Havery, sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatau rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain.

[7] Saliman, *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 207

[8] *https//id.m.wikipedia.org/wiki/system.com*

2. Pengupahan

a. Pengertian Upah

Upah/ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata "ajara-yajiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun non materi.[9]

Upah didefenisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya yang selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja tenaga kerja lepas.[10]

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional mendefenisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan

[9] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 101

[10] Veithzal Rivai Zainal, *Manajamenen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 758

menurut suatu persetujuan, undang-undang, dan peratuturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.[11]

Di dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepaada para pengusaha. Berbeda dengan gaji, gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan.[12]

Tingkat upah pekerja sangat erat hubungannya dengan tingkat produktivitasnya. Biasanya, semakin tinggi tingkat produktivitas, semakin tinggi pula upahnya. Peningkatan produktivitas biasanya disebabkan oleh salah satu atau gabungan faktor berikut : kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan, kemahiran dan keterampilan tenaga kerja, dan perbaikan dalm organisasi perusahaan dan masyarakat.[13]

b. Teori Upah

Ada 2 teori tentang upah yaitu :

1. Teori Tawar Menawar

Teori tawar menawar ini menyatakan bahwa tingkat upah ditentukkan oleh tawar menawar di pasaran tenaga kerja.

[11] Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), Cet 1, Hal. 189
[12] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), Hal. 351
[13] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), Hal. 366

Pembeli ialah pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dan penjualnya ialah calon karyawan, mungkin juga melalui organisasi tenaga kerja sebagai perwakilan mereka.

Jika satu calon berhadapan dengan pengusaha, disini tidak akan banyak timbul persoalan, tetapi bila pengusaha berhadapan dengan organisasi buruh, maka banyak masalah yang dibicarakan. Tawar menawar akan terjadi dalam batas-batas yang paling rendah, buruh dapat menerima dan batas maksimal, jika lebih dari itu pengusaha tidak mau membayar. Titik keseimbangan yang dicapai itulah yang menetapkan besarnya upah.

2. Teori Standar Hidup

Didasarkan atas keyakinan bahwa buruh harus dibayar secara layak agar dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Standar hidup ini diartikan cukup untuk membiayai keperluan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan,rekreasi, pendidikan, dan perlindungan asuransi. Ini adalah suatu aspek tanggung jawab sosial dari dunia bisnis terhadap masyarakat. Tidak ada suatu cara yang dapat dipakai untuk menetapkan upah ini, dan pada umumnya penetapan upah merupakan kombinasi dari berbagai pertimbangan. Oleh sebab itu

seringkali muncul dalam berita media masa persengketaan antara karyawan dan pengusaha tentang masalah upah ini.[14]

Dalam Islam kesejahteraan pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia baik yang terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.

c. Metode Pembayaran Upah

Metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah adalah :

1. Sistem Upah Menurut Waktu

Dalam beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerjaan yang sulit diukur prestasiya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah waktu lebih tepat digunakan. Kelemahan sistem upah ini ialah tidak mendorong karayawan untuk memaksimalkan penggunaan tenaganya dan upah sama rata bagi buruh yang rajin dan yang malas. Pembayaran upah dapat dilakukan di

[14] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta CV, 2015), Hal. 222

muka atau di belakang (bekerja dulu baru dapat upah kemudian).

2. Sistem Upah Prestasi atau Potongan

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit produk yang diselesaikannya :

Kelebihan yang ada pada sistem ini adalah :

a. Ada dorongan untuk bekerja lebih giat
b. Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi
c. Perhitungan harga pokok akan lebih baik

Kelemahan yang ada pada sistem ini adalah :

a. Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti upahnya tidak ada, ini memberi dampak pada kehidupan dan kesejahteraan keluarganya.
b. Buruh mungkin bekerja kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Akibatnya peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan dikarenakan bekerja kurang hati-hati.[15]

3. Upah Borongan

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika

[15] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta CV, 2015), Hal. 223

selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Bila buruh lambat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan, upah yang dibayarkan tetap sesuai dengan aturan. Dalam hal ini tampaknya tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi, secara ekonomis rasional maka pihak perusahaan yang dirugikan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Dalam hal ini seharusnya buruh mendapat premi. Sistem ini disebut juga *gainsharing system* yang dapat dibagi dua yaitu :

a. Sistem kuno yaitu yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dikemukakan oleh Halsey dan Rowan.
b. Sistem baru berdasarkan ilmu pengetahuan, dikemukakan oleh Taylor, Emerson, Gantt, dan Bedeaux.[16]

4. Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang ia lakukan telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.

Sistem upah premi ini mempunyai keuntugan sebagai berikut :

Bagi manajemen adalah :

1. Biaya dapat ditekan sebagai hasil pertambahan produktivitas.

[16] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta CV, 2015), Hal. 224

2. Memperbaiki perimbangan biaya dan produksi serta perhitungan biaya makin konsisten.
3. Meningkatkan daya guna fasilitas yang ada.
4. Meningkatkan moral pekerja karena upah yang diterima sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan.

Bagi karyawan adalah :

1. Ada kesempatan untuk memperoleh upah yang lebih tinggi.
2. Dia merasa mendapat pengakuan atau penghargaan dari perusahaan.
3. Ada persaingan sehat antara para pekerja sehingga timbul semangat kerja tinggi.
4. Memberi kesempatan untuk meningkatkan standar hidup dengan inisiatif sendiri.

Bermacam bentuk sistem premi yang dilaksanakan antara lain :

a. Sistem Upah Halsey

Sistem ini dikatakan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan karena analisa pekerjaan dan penyelidikan waktunya tidak dilakukan dengan teliti. Halsey dan Rowan mengatakan bahwa tidak layak buruh menerima premi 100%. Sebab para pengusaha pun turut membantu buruh-buruh itu dalam meningkatkan prestasinya, seperti

membantu menyediakan fasilitas, alat-alat, mengawasi dan sebagai berikut.

Halsey membuat sistem upah sebagai berikut :

Ditetapkan dahulu upah minimum dimana buruh tidak boleh menerima upah lebih rendahdari itu. Bagi buruh yang berprestasi baik diberikan premi 50% dari upah kelebihannya.

Contoh :

Satu hari kerja (8 jam), bisa menyelesaikan mengecat 8 buah kursi. Upahnya Rp.800 (Rp.100 untuk satu kursi). Jika buruh tidak bisa menyelesaikan 8 kursi, ia tetap meneima upah Rp.800. tapi bila buruh bisa menyelesaikan lebih banyak misalnya 10 kursi, maka ia akan menerima upah Rp.800 + premi 50% x Rp.200 = Rp.900. (Rp.200 ialah besarnya upah yang dihemat).

b. Sistem Upah Rowan

Jika Halsey memberikan premi 50% dari upah yang dihemat, Rowan memberi premi sekian persen dari jumlah waktu yang dihemat.

Contoh :

Berdasarkan contoh diatas, kerja 8 jam dapat diselesaikan 8 kursi. Ini berarti 1 kursi dikerjakan 1 jam. Jika buruh dapat menyelesaikan 10 kursi dalam waktu 8 jam, berarti 1 kursi

dikerjakan 8/10 jam = 0,8 jam. Disini waktu yang dihemat adalah 20%. Upah yang dibayarkan adalah : Rp.800 + 20% x Rp.800 = Rp.960. Rowan memberikan tarif upah minimum Rp.800.

c. Sistem Upah Taylor

Sistem upah Taylor bersama-sama Emerson dan Gant, termasuk sistem upah yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebab mereka menetapkanwaktu dasar berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka mengadakan pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch. Juga diadakan rasionalisasi dalam pekerjaan. Gerak-gerik buruh dalam bekerja secara efesien selalu diperhatikan dalam membuang gerakan-gerakan yang tidak berguna.

Taylor dalam teorinya membedakan batas antara buruh yang berprestasi baik akan mendapatkan upah tinggi, dan yang berprestasi rendah akan menerima upah rendah.

d. Sistem Upah Emerson

Emerson dalam teorinya memberikan waktu dasar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bila pekerjaan selesai dalam waktu dasar atau lebih cepat diberi premi 20% x jam kerja x upah per jam. Dan bila lebih lambat, tapi belum mencapai 1,5 kai waktu dasar ,maka persentasepremi akan berkurang sesuai dengan tarifnya.

e. Sistem Upah Gantt

Sistem upah Gantt juga menetapkan waktu dasar dan upah jam minimum.

Contoh :

Waktu dasar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan adalah 8 jam. Upah ditetapkan Rp.100 per jam. Premi diberikan 20%dari waktu dasar, dalam hal ini 20%dari 8 jam = 1,6 jam = 1,6 x Rp.100 adalah Rp.160.

Jika pekerjaan selesai dalam tempo 7 jam, upah dibayarkan Rp.800 + premi Rp.160 = Rp.960 (upah per jam = Rp.137).

f. Sistem Upah Bedeaux

Bedeaux dalam teorinya menetapkan prestasi standar sebesar 60 kesatuankerja per jam dngan memperhitungkan faktor waktu istirahat. Istilahnya SM = *Minuut Standard.* Prestasi 60 B adalah prestasi standar, dimana ditetapkan upah minimum walaupun buruh berprestasi lebih rendah dari itu, upahnya tetap sebesar Rp.800.

g. Sliding Scale

Sliding Scale berarti berarti skala upah meluncur. Sebetulnya bukan merupakan suatu sistem upah yang tersendiri tetapi sistem ini dapat pula dipakai pada sistem upah yang lain. Dalam hal ini upah naik turun sesuai

dengan harga penjualan dari hasil produksi. Jika harga produksi meningkat maka upahpun meningkat. Sebaliknya jika harga produksi menurun, maka upahpun menurun, tapi ditetapkan pula suatu upah minimum.

h. Upah Indeks

Sistem ini memberikan upah naik turun sesuai dengan perubahan indeks biaya penghidupan sehari-hari. Perubahan ini diadakan setelah terdapat suatu perubahan di dalam angka-angka indeks yang besarnya telah ditetapkan lebih dahulu.

i. Profit Sharing (Co-partnership)

Disamping upah yang biasa, buruh menerima jumlah tambahan sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Landasan filosofis dari *profit sharing* ialah untuk menciptakan *partnership relationship* yaitu hubungan persahabatan anatara pengusaha dan buruhnya. Sistem ini akan meningkatkan moral pegawai dan mengurangi keluhan-keluhan, mengurangi pegawai yang keluar, menjamin kehidupan buruh, dan meningkatkan *public relation.*

j. Production Sharing

Production Sharing sama halnya dengan Profit Sharing , yaitu suatu usaha kerjasama antara manajemen

dan buruh. Akan tetapi, bagian tabungan dihasilkan dari pengurangan biaya produksi.

k. Jaminan Upah Tahunan

Ada perusahaan yang menjamin tenaga kerjanya akan menerima upah yang stabil setiap bulanselama setahun. Hal ini sangat disenangi buruh, terutama pada perusahaan musiman. Tenaga kerja maunya terjamin penghasilan merek tiap bulandan tidak peduli apakah mereka bekerja sibuk atau tidak disebabkan musiman. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual kebutuhan sehari-hari akan lebih mudah menjamin penghasilan pegawai dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan barang industri karena penjualannya sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar.[17]

d. Faktor-faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan Corak Permintaan dan Penawaran Dalam Berbagai Jenis Pekerjaan

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di suatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan dimana

[17] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta CV, 2015), Hal. 224-229

terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya, di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar maka upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi.

b. Perbedaan Dalam Jenis Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.[18]

c. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan

Secara lahiriah segolongan pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Maka para pengusaha biasanya tidak segan-segan untuk memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang seperti itu.

Dalam perekonomian yang semakin maju kegiatn-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga terdidik. Manajer

[18] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pes, 2005), Hal. 364

profesional, tenaga teknik, tenaga akuntan, dan berbagai tenaga profesional lainnya akan selalu diperlukan untuk memimpin perusahaan modern dan menjalankan kegiatan memproduksi secara modern. Biasanya semakin rumit pekerjaan yang diperlukan, semakin lama masa pendidikan dari tenaga ahli yang diperlukan. Maka pendidikan yang panjang tersebut menyebabkan tidak banyak tenaga kerja yang dapat mencapai taraf pendidikan yang tinggi. Kekurangan penawaran seperti itu menyebabkan upah yang diperoleh tenaga terdidik adalah lebih tinggi daripada para pekerja yang lebih rendah pendidikannya.

d. Pertimbangan Bukan Keuangan

Faktor-faktor bukan keuangan di atas mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang sering sekali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, apabila faktor-faktor bukan keuanganbanyak yag tidak sesuai dengan keinginan seorang pekerja, ia akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum ia bersedia menerima pekerjaan yang ditawarkan.

e. Ketidaksempurnaan Dalam Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam konteks mobilitas tenaga kerja pemisala ini berarti : kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya

lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perbedaan upah.

f. Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja. Adakalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih tinggi, sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upahnya relatif rendah. Dalam keadaan seperti itu wajar apabila para penganggur tersebut pindah ke tempat dimana kekurangan tenaga kerja dihadapi. Dalam kenyataannya perpindah tersebut belum tentu berlaku. Keengganan untuk meninggalkan kampung halaman sering sekali mencegah orang untuk pindah ke tempat lain, walaupun upah dan kesempatan untuk maju lebih besar.

g. Faktor Institusional

Di pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi profesional yang berusaha membatasi kemasukan tenaga profesional yang baru. Tujuannya adalah untuk menjamin supaya penadapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi.[19]

[19] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali pers, 2005), Hal.365-366

3. Peraturan Perundang-Undangan Upah di Indonesia

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yaitu suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 ayat 30 Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa :

"Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan".[20]

Bab II Undang-undang RI No.25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa :

Pasal 109 berbunyi :

(1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan perlindungan pengupahan bagi pekerja.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan

(3) Perwujudan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah menetapkanupah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerjatidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..[21]

Pasal 113 berbunyi :

(1) Upah diatas minimum ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

(2) Dalam penentuan upah, pengusaha dilarang melaukan diskriminasi atas dasar apapun untuk pekerjaan yang sama nilainya.[22]

B. SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat bergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lain. Oleh karena itu, para pekerja dan serikat pekerja selalu

[21] *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Hal. 43
[22] *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, Hal. 45

mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.[23]

Di lain pihak, para pengusaha sering melihat upah sebagai bagian dari biaya saja sehingga pengusaha biasanya sangat berhati-hati dalam meningkatkan upah. Pemerintah berkepentingan juga untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Di satu pihak, untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya dan meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Di lain pihak, kebijakan pengupahan harus dapat menstimulasi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta mampu menahan laju inflasi.

Pekerja berpenghasilan sangat rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, upah pekerja perlu cukup layak dan terus meningkat supaya dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Peningkatan upah dan penghasilan pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat pada umumnya, yang kemudian menggairahkan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di lain pihak, kenaikan upah yang tidak diikuti kenaikan prroduktivitas para pekerja akan menimbulkan kesulitan bagi pengusaha. Peningkatan produktivitas bukan saja harus cukup mengimbangi kenaikan upah, tetapi juga harus mampu membuka peluang yang lebih besar bagi

[23] Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), Hal204

perusahaan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dengan demikian, sistem pengupahan harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Reformasi sistem pengupahan nasional adalah sebagai berikut :

1. Upah Satuan Waktu dan Upah Satuan Produk

 Upah dapat ditentukan menurut satuan waktu (*times rates*) atau menurut satuan produk yang dihasilkan (*piece rates*). Upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu, upah per bulan atau upah per tahun.

 Upah per jam biasanya dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak lama atau bersifat temporer, seperti konsultan, penceramah, tenaga bebas dan lain-lain. Upah per minggu biasanya diberlakukan juga untuk pekerjaan bersifat temporer, tetapi perlu dilakukan oleh pekerja yang sama secara terus-menerus dalam beberapa minggu, misalnnya mebuka tanah perkebunan. Istialh upah biasanya digunakan untuk satuan waktu yang relatif pendek seperti per jam, per hari, dan per minggu. Istilah gaji biasanya mencakup tunjangan-tunjangan dan digunakan dalam satuan waktu yang relatif panjang seperti per bulan atau per tahun.

 Upah menurut satuan produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah tertentu produk yang dihasilkan dan dapat dalam bentuk uang. Yang pertama disebutkan upah bagi

hasil. Misalnya, dari setiap 100 kg padi yang dipanen, pekerja yang bersangkutan memperoleh upah 10 kg. Upah per satuan produk dalm bentuk uang misalnya ditentukan Rp. 10.000 untuk menjahit baju lengan pendek.

2. Penyusunan Skala Upah

 Prinsip-prinsip dalam menyusun skala upah adalah sebagai berikut :

 a. Upah sebagai imbalan atas jasa kerja harus mencerminkan keadilan, yaitu bahwa upah tersebut harus sesuai atau sebanding dengan jasa kerja yang diberikan oleh masing-masing pekerja dalam proses produksi. Mereka yang memberika upaya atau kontribusi lebih besar patut menerima upah yang lebih tinggi.
 b. Upah harus berimbang, mereka yang menduduki jabatan yang serupa harus menerima upah yang kira-kira sama. Perbedaan antara upah terendah dan tertinggi tidak terlalu lebar.
 c. Upah harus memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar.
 d. Sistem pengupahan harus memuat sistem insentif untuk mampu menarik tenaga-tenaga yang berkualitas, mendorong peningkatan presentasi, dan produktivitas kerja.
 e. Sistem pengupahan harus mampu menjamin kelangsungan perusahaan. Pengusaha tidak boleh mambayar upah terus-menerus lebih tinggi dari pada kemampuannya yang mengakibatkan perusahaan terus-menerus merugi.

f. Skala upah atau gaji pokok disusun dengan struktur jabatan dan struktur kepangkatan.[24]

C. UPAH MENURUT ISLAM

1. Defenisi Upah (*Ijarah)*

Upah adalah sejumlah uamg yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang ekerjaatas jasanya sesuai perjanjian.[25] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya bidang produksi atau faktor produksi lainya, tenaga kerja diberikan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Upah dalam islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, secara etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*' yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah.[26] Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah

[24] Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Mausia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), Hal. 205-213

[25] Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (jakarta : Dana Bakti Wakaf, 2001), Hal. 361

[26] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 101

mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk defenisi ini digunakan istilah- istila *ajr*, *ujrah* dan *ijrah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkankata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balsan di dunia.[27]

Ijarah adalah "pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir)* oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. dengan demikian, *ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi tertentu pula.[28]

Ijarah dalam konsep awalnya adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi dalam akad ijarah alah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

[27] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), Hal. 15
[28] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Hal.228

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah)*

Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan", adalah sebuah kitab suci utama dalam agama islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah.

Landasan hukum ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ
ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 233).*[29]

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki bayi- bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005)

menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah dan harus sesuai serta jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikandari kedua belah pihak.

2) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, beik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikankepadanya kehidupan yan baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada merek dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Q.S. An-Nahl : 97).*[30]

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka sesorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapatkan dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005)

3. Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah)*

a. Syarat Upah (*ijarah)*

Syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut :

1) Pelaku ijarah harus berakal

Kedua belah pihak yang berakad menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berkal seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka ijarah tidak sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.hal ini berdasarkan kepada fiman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadau". (Q.S. An-Nisa :29).[31]

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang di dapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antar kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau piahk lain.

3) Objek *al-ijarah* berupa harta yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

4) Penjelasan tempat manfaat

Disyarakan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui

5) Penjelasan waktu

a. Ulama hanafiyah tidak menyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah menyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005)

b. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalah atau pertentangan.

b. Rukun Upah (*ijarah)*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4, yaitu :

1. Aqid (orang yang berakad)

 Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

2. Shigat

 Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut shigat akad *(shigatul 'aqad)*, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui : 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata.

3. Upah

 Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.

4. Manfaat

 Untuk mengontrak sesirang musta'jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur,

karena transaksi upah yang masih kurang jelas hukumnya adalah fasid.[32]

4. Macam-macam Upah (*ijarah)*

Dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan keduabelah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa(manfaat) kerjanya.

 Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua :

 a. Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)
 b. Ijarah yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*).[33]

5. Sistem Pengupahan dan Gugurnya Upah (*ijarah)*

a. Sistem pengupahan (*ijarah*)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

[32] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 105-110

[33] Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Hal. 67

Manurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *must'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya.[34]

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat :

1. Pekerja telah selesai. Jika kadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad terrsebut menjadi batal.
3. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

b. Gugurnya Upah (*ijarah*)

Para ulama berbeda pandapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurrut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat diimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah, sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama Hanafiah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut :

[34] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 112

a. Jika benda ada ditangan *ajir*

1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b. Jika benda berada ditangan penyewa, ia berhak pendapat upah setelah selesai bekerja.[35]

6. Upah Menurut Pespektif Ekonomi Islam

a. Perbedaaan upah antara konvensional dan islam terletak dalam 2 hal yaitu :

1. Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral sementara konvensional tidak.
2. Upah dalam islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang upah dari segi keduniaan.

Adapun persamaan konsep upah antara konvensional dan islam terletak pada prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Adil bermakna 2 hal yaitu : jelas dan transparan, sedangkan layak juga bermakna 2 hal yaitu : cukup pangan, sandang, dan papan serta sesuai dengan pasaran.

[35] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal 113

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi islam tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja. Ajaran islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup dimuka bumi.

1. Tidak Menimbulkan Kesenjangan Sosial

 Prinsip dasar islam tentang ekonomi bertumpu pada masalah keadilan. Islam tidak menghendaki timbulnya kesenjangan.

2. Tidak Bergantung Pada Nasib Yang Tidak Jelas

 Islam melarang untuk menggantungkan nasib kepada hal yang tidak jelas, tidak jelas usahanya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata.

3. Mencari dan Mengelola Apa yang Ada di Muka Bumi

 Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan manusia.

4. Keadilan dan Keseimbangan Dalam Berniaga

 Allah memerintahkan manusia ketika melaksankan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam islam.

D. PENELITIAN SEBELUMNYA

Berdasarkan dari judul yang dibahas mengenai "Analisis Sistem Pengupahan Pada Penggilingan Padi Keliling Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggiling Padi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam", maka didapatkan kajian terdahulu yang mengkaji tentang sistem pengupahan pada usaha penggilingan padi keliling , antara lain :

1. Wiwin Norma Yunita yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penggiling Padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)"*.

 Membahas tentang penyimpangan pemberian upah kepada pekerja khususnya pekerja penggiling padi dengan pekerja lainnya dalam satu tempat produksi. Perbedaan dengan judul penulis adalah pada penggilingan padi keliling ini, tingkat kecurangan dalam pemberian upah jarang ditemukan karena buruh penggiling padi dan konsumen terjun langsung dalam proses produksi penggilingan padi. Judul dari Wiwin Norma Yunita ini lebih mengarah kepada masing-masing individu yang terlibat konflik.[36]

2. Yushiba Selviana dengan judul "Analisis Al-Ujrrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Tukar Jasa di Desa Degelan Panceng Gresik". Judul ini membahas tentang upah kerja dengan sistem tukar jasa yang dilaksanakan secara bergilir dan berkelompok

[36] Wiwin Norma Yunita, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penggilingan padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)"*. (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

dan waktu pelaksanaannya tidak ditentukan meskipun akad sudah disepakati dari awal, sehingga terkadang pada waktu kerja salah satu pihak tidak datang karena sakit sehingga yang menjadi permasalahannya adalah sebagian orang tidak memberikan upahnya karena tidak bisa datang bekerja. [37]

Perbedaan dengan judul penulis adalah sistem pengoperasian antara keduanya berbeda yakni judul Yushiba Selviana sistem pengoperasiannya yaitu berbentuk penggilingan padi tetap sedangkan penulis dengan sistem pengoperasian penggilingan padi keliling.

3. Warnik yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Pengetan Padi dengan Sistem Borongan", yang membahas tentang upah bagi buruh tani pengetan padi diberi upah terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pekerjaan. Perbedaan dengan judul penulis adalah dalam hal pemberian upah. Dalam judul yang penulis buat upah yang diterima berdasarkan berapa banyak padi yang diproduksi sehingga upah yang diterima langsung didapat setelah penggilingan padi selesai.[38]

Dari beberapa referensi judul diatas terlihat perbedaan dengan judul yang ingin penulis teliti bahwa, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan dan mengarahkan untuk membahas tentang analisis sistem pengupahan pada penggilingan padi.

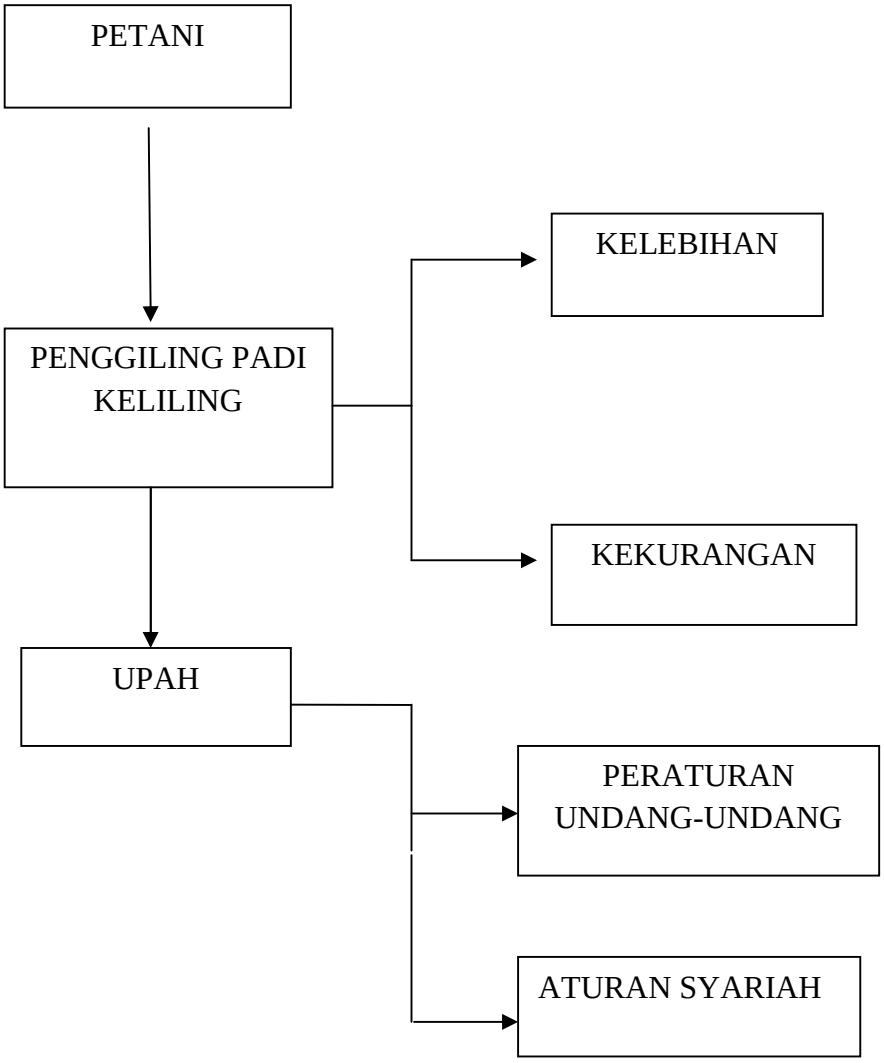
[37] Yushion Selviana, *Analisis Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Tukar Jasa"*. (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

[38] Warnik, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetan Padi dengan Sistem Borongan"*, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

E. KERANGKA BERPIKIR

Gambar diagram dibawah menjelaskan tentang pemikiran yang peneliti ingin gambarkan. Peneliti ingin menerangkan serta menjelaskan tentang bagaimana alur atau struktur yang dijalankan oleh buruh penggilingan padi keliling dan bagaimana upaya-upaya mereka dalam memperoleh upah agar dengan upah tersebut kehidupan dan kesejahteraan buruh dapat terpenuhi.

Setiap usaha yang dijalankan pasti ada kelebihan dan kekurangan begitu juga dengan usaha penggilingan padi keliling ini. Tidak semuanya perubahan dan kemajuan memberikan dampak positif atau selalu saja memberikan keuntungan, akan tetapi terdapat pula kekurangan. Dalam sistem pengupahan buruh pun terdapat beberapa aturan-aturan sehingga kelangsungan kehidupan buruh harus layak dan terjamin. Aturan-aturan yang mengatur sistem pengupahan yaitu Undang-undang RI, dan syariah.


PETANI
PENGGILING PADI KELILING
KELEBIHAN
KEKURANGAN
UPAH
PERATURAN UNDANG-UNDANG
ATURAN SYARIAH

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data yang akan dianalisis pada buruh penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam varibel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara ilmiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.[39]

[39] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), Hal. 82

B. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian tentang penggilingan padi keliling berlokasi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 01 januari sampai dengan selesai.

Alasan peneliti memilih lokasi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam karena fenomena penggilingan padi secara berkeliling di daerah itu sangat banyak peminatnya.

C. Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian terrdapat beberapa variabel yang harus ditetapakan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan penelti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.[40] variabel dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

a. Sistem pengupahan yaitu imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses produksi barang atau jasa. Bagian sistem pengupahan ini meliputi teori upah, metode pembayaran upah dan lain-lain.
b. Kesejahteraan merupakan keadaan dimana kondisi manusia dalam keadaan makmur dan telah mencapai kesejahteraan ekonomi yang baik serta dapat memenuhi semua aspek kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

[40] Nur Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran,* (Malang : UIN Maliki Press, 2011), Hal. 163

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat didefenisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui siafat populasi bersangkutan.[41] Penelitian ini dilakukan dengan cara sensus yaitu mengumpulkan data dari populasi dengan mengambil beberapa anggota populasi untuk diambil datanya, karena jumlah populasi buruh penggilingan padi keliling di Kecamatan Lubuk Basung sekitar 20 orang buruh, akan tetapi penulis meng khususkan penelitian di Jorong IV Surabayo saja.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Ada beberapa teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampel* (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu yaitu buruh yang menggiling padi di bayar dengan beras, adapun sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap

[41] Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Kencana, 2012), Hal. 109

buruh penggiling padi yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamtan-pengamatan terhadap pelaksanaan upah mengupah di penggilingan padi keliling.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara langsung kepada buruh penggiling padi keliling. Wawancara adalah menemukan informasi secara lisan dalam hubungan tatap muka dengan narasumber.

Tujuan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai sistem pengupahan pada buruh penggilingan padi keliling. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan buruh penggiling padi keliling yang ada di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu sistem pengupahan penggilingan padi keliling dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan ditinjau dari hukum islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan, agar keberlangsungan kehidupan buruh dapat terjamin dan layak.

Kerangka berfikir dalam peneltian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan, yang lebih umum mengenai bagaimana pelaksanaan upah mengupah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upah mengupah dan hasil analisanya dituangkan dalam bab- bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. MONOGRAFI NAGARI LUBUK BASUNG KEC. LUBUK BASUNG KAB. AGAM

1. Profil Nagari Lubuk Basung

Lubuk Basung adalah sebuah kota berstatus kecamatan yang menjadi nama ibu kota dari Kabupaten Agam. Kecamatan Lubuk Basung ini memiliki 5 nagari. Nagari-nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung adalah Nagari Lubuk Basung, Nagari Garagahan, Nagari Kampung Pinang, Nagari Kampung Tangah, dan Nagari Manggopoh.

Nagari Lubuk Basung merupakan wilayah yang dijadikan pusat perkantoran semenjak Kecamatan Lubuk Basung ditetapkan oleh pemerintah menjadi ibu kota Kabupaten Agam yaitu pada tanggal 19 Juli 1993. Awalnya sebelum Kecamatan Lubuk Basung menjadi ibu kota Kabupaten Agam pusat pemerintahan berada di Bukittinggi karena Bukittinggi dulunya termasuk bagian dari Kabupaten Agam. Semenjak tanggal 19 Juli 1993 Bukittinggi terpisah dari Kabupaten Agam dan mempunyai pemerintahan masing-masing.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Nagari Lubuk Basung mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan. Berikut adalah visi dan misi dari Nagari Lubuk Basung :

a. Visi Nagari Lubuk Basung

Dalam melaksanakan tugas fungsi pemerintah, Nagari Lubuk Basung selalu mengacu pada visi dan misi pemerintah yang tertuang dalam RPJM (2010/2015 Perda No 8 2010) yaitu ALAMI (Agamis, Lestari, Adil, Mandiri, dan Indah) dalam rangka menyonsong Agam Mandiri Berprestasi yang Madaniyang tertuang dalam RPJP tahun 2006-2020. Untuk membawa suatu organisasi perangkat daerah perlu terarah dan terfokus pada target yang akan dicapai, maka Nagari Lubuk Basung mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

“Terwujud Nagari Lubuk Basung sebagai Nagari yang mandiri maju dan berprestasi untuk kesejahteraan masyarakat”

1. **Nagari yang Mandiri** adalah Nagari yang mampu menjadi dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.
2. **Maju** mengundang arti dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan nagari serta lembaga-lembaga negara lainnya, yang didukung oleh masyarakat nagari dan perantau, untuk mencapai kemajuan masyarakat Nagari Lubuk Basung harus semangat, bekerja keras dan penuh pengabdian terhadap Nagari Lubuk Basung.

3. **Berprestasi** mengandung arti dalam pelaksanaan membangun nagari dapat dilihat, dirasakan oleh masyarakat dan melahirkan mental masyarakat yang berakhlak mulia, yang memahami adat istiadat yang berlaku di Nagari Lubuk Basung.
4. **Sejahtera** yang mengandung arti bagaimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dasar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ukuran sebagai berikut :
 a. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesejahteraan secara layak.
 b. Terlaksana pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan segala sumber daya nagaridengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta lingkungan yang ada di Nagari Lubuk Basung.
 c. Terciptanya Nagari Lubuk Basung yang tertata rapi, bersih, dan asri dengan mengedapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kemajuan pembangunan Nagari Lubuk Basung.

b. Misi Nagari Lubuk Basung

Berdasarkan visi Nagari Lubuk Basung, maka misi pemerintah Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan.

2. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta dapat menumbuh kembangkan perkonomian nagari.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas nagari.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama islam dan adat istiadat di Nagari Lubuk Basung.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan bersih dan sehat.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, anak nagari dan perantau untuk mewujudkan pembangunan nagari.

Wilayah Nagari Lubuk Basung terbagi kedalam 5 nagari dan 26 jorong. Berikut adalah data pembagian nagari dan jorong yang tersebar di Nagari Lubuk Basung .

Tabel 4.1
Pembagian Nagari dan Jorong
Lubuk Basung Tahun 2018

NO	NAGARI	JUMLAH JORONG
1.	Lubuk Basung	7
2.	Gergahan	4
3.	Kampung Pinang	3
4.	Kampung Tangah	4
5.	Manggopoh	8

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari data diatas Nagari Lubuk Basung memiliki 7 jorong yaitu : Jorong Siguhung, Jorong Balai Ahad, Jorong Sangkir, Jorong Surabayo, Jorong Sungai Jaring, Jorong Parit Panjang, dan Jorong pasar Lubuk Basung. Di setiap masing-masing jorong memiliki luas wilayah yang berbeda-beda.

2. Kondisi Geografis

Nagari Lubuk Basung merupakan nagari kedua yang paling luas setelah Nagari Manggopoh. Luas Nagari Lubuk Basung adalah 11.340 Ha dengan ketinggian 102 M dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 20 derjat celcius. Bentuk permukaan lahan pada umumnya daratan dengan iklim tropis dan curah hujan rata-rata per tahun berkisar 3.750 mm. Luas wilayah per jorong di Nagari Lubuk Basung pun berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Luas Nagari Lubuk Basung
per Jorong Tahun 2018

NO	JORONG	LUAS (Ha)
1.	Siguhung	1.166
2.	Balai Ahad	2.082
3.	Sangkir	1.310
4.	Surabayo	1.447
5.	Sungai Jaring	2.182
6.	Parit Panjang	2.948
7.	Pasar Lubuk Basung	205
	Jumlah	11.340

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari tabel diatas, jorong yang memiliki wilayah terluas adalah jorong Parit Panjang dengan luas wilayah sebesar 2.948 Ha dari luas keseluruhan Nagari Lubuk Basung. Sedangkan wilayah tersempit berada di jorong Pasar Lubuk Basungdengan luas wilayah 205 Ha dari luas keseluruhan wilayah Nagari Lubuk Basung.

Nagari Lubuk Basung selain dijadikan pusat pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung, sebagian besar luas wilayah tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian, yang terdiri dari lahan persawahan dan perkebunan berupa sawit, kebun kelapa, kebun campuran, ladang, dan sisanya berupa pemukiman penduduk.

3. Kondisi Demogarfi

Penduduk merupakan faktor penting dan modal dasar pembangunan yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual. Karena penduduk merupakan salah salu modal dasar dari aktivitas pembangunan. Dengan peran penduduk serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu apabila penduduk tersebut diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar nilainya. Sebaliknya apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut tidak merata.

Jumlah penduduk di Nagari Lubuk Basung berdasarkan data dari Kantor Wali Nagari Lubuk Basung adalah sebanyak 47.064 jiwa, dengan perhitungan rasional jiwa pria 23.781 dan 23.283 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tesebar di semua jorong yang ada di Nagari Lubuk Basung, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah dan Penyebaran Penduduk
Nagari Lubuk Basung tahun 2018

No	Jorong	Jumlah Penduduk
1.	Siguhung	3.656
2.	Balai Ahad	8.279
3.	Sangkir	4.832
4.	Surabayo	16.649
5.	Sungai Jaring	8.083
6.	Parit Panjang	4.019
7.	Pasar Lubuk Basung	1.546
	Jumlah	47.064

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk yang terbanyak adalah Jorong Surabayo dengan jumlah penduduk 16.649 jiwa. Karena Jorong Surabayo ini merupakan salah satu jorong yang di dalamya terdapat pusat pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam. Selanjutnya data keaadan penduduk Nagari Lubuk Basung menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

di Nagari Lubuk Basung Tahun 2018

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	0 – 11 Bln	3.567	3.565	7.223
2.	1 – 4 Thn	3.972	4.006	7.978
3.	5 – 6 Thn	2.768	2.556	5.324
4.	7 – 12 Thn	2.698	2.702	5.400
5.	13 – 15 Thn	1.568	1.268	2.836
6.	16 – 18 Thn	1.295	1.308	2.603
7.	19 – 25 Thn	1.532	1.526	3.058
8.	26 – 34 Thn	1.396	1.367	2.763
9.	35 – 49 Thn	789	792	1.581
10.	50 – 54 Thn	1.757	1.760	3.517
11.	55 – 59 Thn	898	905	1.803
12.	60 – 64 Thn	498	386	884
13.	65 – 69 Thn	685	725	1.410
14.	> 70 Thn	358	326	684
	Jumlah	23.781	23.283	47.064

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari data diatas menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Nagari Lubuk Basung termasuk kedalam ketegori usia muda atau juga bisa dikatakan sebagai usia produktif. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat berharga dalam menggali potensi yang ada pada masyarakat nagari, artinya sumber daya manusia yang tersedia di Nagari Lubuk Basung sangat bisa untuk mengembagkan nagari baik dalam hal pertanian, pembangunan dan lain-lain.

4. Kondisi Ekonomi

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan masyarakat kalangan bawah dalam hal ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat Nagari Lubuk Basung selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder misalnya pendidikan formaldan informal, sarana tranportasi, sarana hiburan, dan kebutuhan tersier.

Masyarakat Nagari Lubuk Basung mayoritas hidup dalam lapangan pertanian. Selain itu masyarakat Nagari Lubuk Basung juga bekerja sebagai wiraswasta, pegawai negeri sipil, buruh dan pedagang. Berdasarkan sumber yang penulis peroleh berikut adalah data mata pencaharian penduduk Nagari Lubuk Basung, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Penduduk
Nagari Lubuk Basung Tahun 2018

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	9.635
2.	Tukang	321
3.	Pedagang	1.452
4.	Pegawai Negeri	1.246
5.	Pensiunan	596
	Jumlah	13.250

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari data diatas menunjukan bahwa masyarakat Nagari Lubuk Basung umumnya bertani yaitu sebanyak 9.635 orang. Hal ini dikarenakan curah hujan dan aliran sungai di Nagari Lubuk Basung cukup stabil sehingga masyarakat Nagari Lubuk Basung bisa bercocok tanam. Lahan pertanian masyarakat Nagari Lubuk Basung tidak pernah kekeringan sehingga masyarakat lebih memilih tanah mereka dijadikan sawah. Berikut adalah daftar tabel mengenai jenis tanaman yang ada di Nagari Lubuk Basung :

Tabel 4.6
Jenis Tanaman, Luas Tanah
Nagari Lubuk Basung Tahun 2018

No	Jenis Tanaman	Luas Tanah (Ha)
1.	Padi Sawah	60
2.	Jagung	30
3.	Ubi Kayu	22
4.	Sawit	20
5.	Ubi Jalar	12

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari tabel diatas menunjukan bahwa padi sawah mendominasi dari pada jagung, ubi kayu, sawit, dan ubi jalar. Hal ini dikarenakan irigasi untuk pertanian sawah di Nagari Lubuk Basung Cukup baik. Masa panen dari masing- masing tanaman berbeda-beda. Padi sawah memiliki masa panen 4 bulan, jagung memiliki masa panen 4 bulan,

ubi kayu memiliki masa panen 8 bulan, sawit memiliki masa panen per 20 hari , dan ubi jalar 3 bulan.

5. Kondisi Sosial

Hal- hal yang termasuk dalam sosial antara lain yaitu bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini adalah agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Lubuk Basung, tingkat pendidikan yang ditempuh, serta kesehatan masyarakat.

a. Agama

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Nagari Lubuk Basung sebagian besar beragama islam. Untuk melaksankan kegiatan ibadah bagi masyarakat Nagari Lubuk Basung telah tersedia sarana peribadatan yang ada di Nagari Lubuk Basung.

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Peribadatan
Di Nagari Lubuk Basung Tahun 2018

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Mesjid	52
2.	Mushalla	68
	Jumlah	120

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dalam mendukung kelancarab kehidupan beribadah, Nagari Lubuk Basung memiliki 52 mesjid, dan 68 mushalla. Di setiap mesjid terdapat TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) yang berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan agama bagi generasi

muda, dan sampai saat ini TPA tersebut masih aktif dalam penyelenggaraannya setiap minggu.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembangunan bangsa, karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Pendidikan juga merupakan sesuatu yang dapat memperoleh kapasitas tenaga produktif terhadap berbagai macam usaha lapangan kerja.

Masyarakat Nagari Lubuk Basung juga tidak ketinggalan dala sektor pendidikan, karena maju mundurnya suatu masyarakat dapat dilihat dari segi lembaga pendidikan dan tenaga pengajarnya. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Nagari Lubuk Basung sudah didukung oleh tenaga pengajar yang memadai dan cukup berpengalaman. Adapaun sarana pendidikan yang ada antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Jenis Prasarana pendidikan
Di Nagari Lubuk Basung Tahun 2018

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	12
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	12
3.	Sekolah Dasar (SD)	28
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8

6.	Pondok Pesantren	2
7.	Perguruan Tinggi	1
	Jumlah	70

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari tabel diatas berdasarkan jumlah prasarana pendidikan, Nagari Lubuk Basung dikategorikan baik sebagai nagari yang cukup banyak menyediakan prasarana pendidikan yaitu sebanyak 70 unit dibandingakan nagari-nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung.

c. Kesehatan

Untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, maka kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Masyarakat Nagari Lubuk Basung sadar akan arti penting kesehatan, hal ini didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai. Berikut adalah sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Lubuk Basung :

Tabel 4.9

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Di Nagari Lubuk Basung Tahun 2018

No	Prasarana	Jumlah
1.	RSUD	1
2.	RS	1
3.	Puskesmas	1
4.	Pustu	7

5.	Polindes	2
6.	Posyandu	42
	Jumlah	54

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

Dari data diatas menunjukan bahwa prasarana kesehatan sudah memadai yaitu berjumlah 54 unit. Ini membuktikan bahwa pemerintah Nagari Lubuk Basung sudah menunjang masyarakat dalam hal prasarana kesehatan, dan tinggal bagaimana masyarakat harus menggunakan prasana itu sebaik-baiknya.

6. Bentuk pemerintahan Nagari

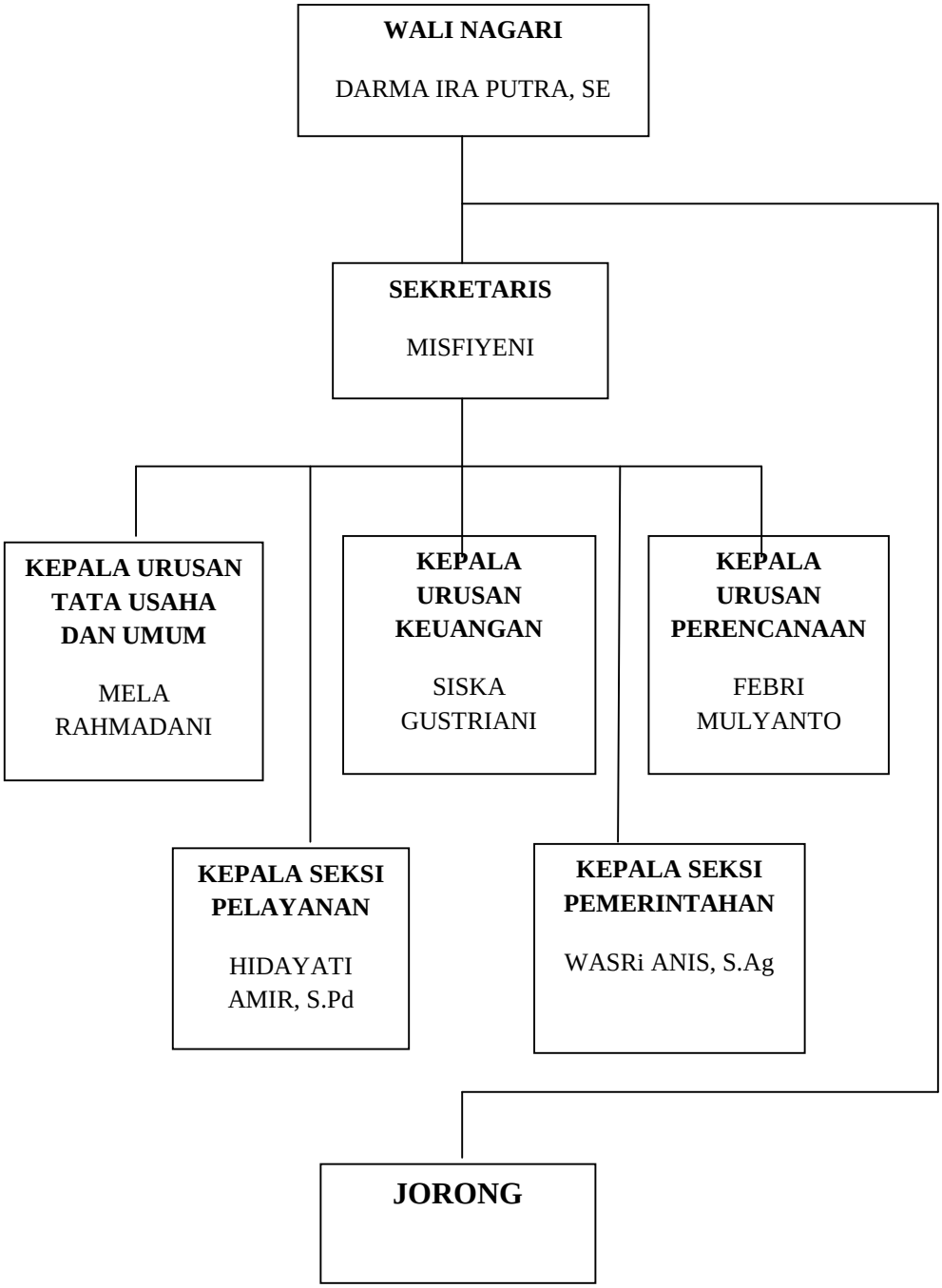
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagi unsur Legislatif Nagari.

Dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh, tergambar bahwa kondisi pemerintahan Nagari Lubuk Basung sudah sangat baik, artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu terdiri dari Pimpinan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, serta unsur Staf dan pelaksana nagari. Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan kantor Wali Nagari Lubuk Basung :

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI

LUBUK BASUNG KEC. LUBUK BASUNG

KAB. AGAM



B. GAMBARAN UMUM PENGGILINGAN PADI KELILING DI JORONG IV SURABAYO NAGARI LUBUK BASUNG KEC. LUBUK BASUNG KAB. AGAM

1. Sejarah Umum Penggilingan Padi Keliling di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung

Jasa penggilingan padi keliling adalah jasa penggilingan padi yang cara operasinya berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi yang dimodifikasi sebaik mungkin dengan menggunakan motor sebagai alat penggerak. Jasa penggilinngan padi keliling merupakan suatu bentuk inovasi dari jasa penggilingan padi tetap. Inovasi tersebut sesuai dengan perubahan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) ke arah yang lebih modern sehingga memudahkan para petani mengolah gabahnya menjadi beras.

Nagari Lubuk Basung khususnya Jorong IV Surabayo telah melakukan perubahan dalam hal menggiling padi. Masyarakat di Jorong IV Surabayo juga mengikuti perkembangan zaman ke arah yang lebih modern. Salah seorang masyarakat di Jorong itu sudah melakukan terobosan baru yaitu dengan menciptakan mesin penggiling padi secara berkeliling. Keberadaan penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo sudah berkembang. Di Jorong IV Surabayo penggilingan padi keliling berjumlah sebanyak 5 unit. Awalnya

sebelum masyarakat menggunakan jasa penggilingan padi keliling ini, mereka hanya menggunakan jasa gilingan padi tetap atau permanen.

Berdasarkan wawancara penulis dengan sesesorang yang melakukan terobosan baru tersebut yang bernama Bapak Lijan, beliau adalah satu-satunya pemilik dari jasa penggilingan padi keliling yang ada di Jorong IV Surabayo, beliau mempunyai mesin gilingan padi keliling sebanyak 5 unit. Beliau mengatakan bahwa hal yang melatar belakangi berdirinya usaha penggilingan padi keliling ini adalah penyesuaian antara hasil pertanian masyarakat dengan perkembangan ekonomi pertanian sangatlah baik dan pihak masyarakat sekarang sudah maju dan tidak mungkin mereka selalu membawa hasil padinya ke penggilingan padi tetap. Maka dari itu didirikanlah usaha penggilingan padi keliling. Dengan adanya usaha tersebut pengerjaan proses penggilingan padi lebih efesien dan efektif karena mereka hanya tinggal menelepon kepada buruh penggiling padi kemudian buruh tersebut langsung mendatangi rumah warga.[42]

Usaha penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo yang dimiliki Bapak Lijan didirikan sejak tahun 2015. Ketertarikan beliau terhadap jasa penggilingan padi keliling karena ada dorongan dari sahabat beliau yang berasal dari Provinsi Aceh. Beliau melihat potensi besar yang bisa dikembangkan di Nagarinya sendiri khusunya di

[42] Lijan, Pemilik Jasa Penggilingan Padi Keliling, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

Jorong IV Surabayo karena mayoritas masyarakat di Jorong tersebut menggunakan lahan mereka untuk bercocok tanam padi.

2. Visi dan Misi

Setiap usaha yang dijalankan harus mempunyai visi dan misi yang mendasar. Berikut adalah visi dari usaha penggilingan padi keliling :

a. Dapat meningkatkan hasil pendapatan harian bagi tenaga buruh gilingan padi
b. Dapat memaksimalkan waktu agar lebih efektif dan efesien.

Agar dapat tercapainya visi perlu ada misi yang kuat agar tujuan dapat tercapai. Berikut adalah misi dari usaha gilingan padi keliling :

a. Memperbaiki perekonomian buruh gilingan padi keliling.
b. Mengurangi pengangguran pada masyarakat dan memberi peluang untuk masyaakat agar bisa memenuhi kebutuhan.

3. Tahapan Penggilingan Padi

Sebelum masuk kepada tahapan penggilingan, ada beberapa fasilitas atau peralatan yang harus disiapkan kerena peralatan merupakan faktor utama dalam proses penggilingan. Fasilitas atau peralatan yang digunakan adalah mesin penggiling atau mesin pemecah kulit, timbangan, galon, kipas angin dan karung.

Proses penggilingan padi di Jorong IV Surabayo diantaranya sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan

 Masyarakat yang ingin menggiling padinya cukup menghubungi buruh penggiling padi melalui HP kemudian masyarakat hanya menunggu di depan rumah.

2. Proses Penggilingan

 Proses penggilingan umumya dilakukan 2 tahapan, yaitu :

 a. Pemecahan Kulit

 Padi dimasukan ke mesin penggiling. Dari proses ini kualitas beras bisa dilihat. Kualitas beras yang baik atau tidak tergantung pada tingkat kekeringan padi itu sendiri. Jika padi tersebut memiliki tingkat kekeringan rendah dan banyak yang gabuk (tidak berisi) maka hasil berasnya akan hancur atau patah. Proses penggilingan dilakukan sebanyak 2 kali. Gilingan pertama digunakan untuk memecah kulit, dan gilingan kedua untuk membersihkan kulit padi menjadi beras.

 b. Penerimaan Hasil

 Setelah proses penggilingan selesai, pihak buruh akan memberikan hasil gilingan padi berupa beras. Selain mendapatkan beras, masyarakat juga mendapatkan dedak. Selanjutnya dilanjutkan ke upah buruh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Bapak Lijan sebagai pemilik usaha jasa penggilingan padi keliling, beliau mengatakan bahwa peralatan yang digunakan pada jasa penggilingan

padi keliling cukup praktis dibandingkan jasa penggilngan padi tetap. Jasa penggilingan padi tetap membutuhkan waktu sampai 3 hari untuk mengolah padi sedangkan penggilingan padi keliling hanya butuh waktu 1 hari saja.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Usaha yang dijalankan oleh seseorang tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi setiap kekurangan harus dijadikan motivasi agar usaha yang dijalankan tetap baik. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari usaha penggilingan padi keliling.

Kelebihan :

a. Mudah ditemui dijalan

Sebelum adanya penggilingan padi keliling, masyarakat Nagari Lubuk Basung Jorong IV Surabayo memanfaatkan jasa penggilingan padi tetap. Mereka harus membawa padi mereka ke tempat penggilingan padi. Kegiatan tersebut memakan waktu yang agak lama dan kurang efesien. Dibandingkan dengan penggilingan padi keliling masyarakat tidak perlu lagi pergi ke tempat penggilingan padi karena mereka bisa memanggil buruh penggiling padi kerumah.

b. Penggunaan waktu yang relatif singkat

Penggunaan waktu pada penggilingan padi keliling cukup cepat, karena proses penggilingan padi langsung di lokasi yang

diiginkan masyarakat. Waktu yang dihabiskan untuk mengolah padi tidak terlalu lama, hanya berkiar antara 20 menit sampai 30 menit. Dibandingkan dengan penggilingan padi tetap, proses penggilingan membutuhkan waktu yang agak lama. Waktu yang dibuthkan terkadang satu hari bahkan ada yang sampai tiga hari.

c. Hasil dedak halus lebih banyak

Dedak halus merupakan material-material kecil yang dihasilkan deri proses penggilingan padi menjadi beras. Masyarakat tentunya senang karena dedak bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak dan bisa untuk dijual kembali.

d. Mudah berkomunikasi

Jasa penggilingan padi yang ada di Jorong IV Surabayo memanfaatkan fasilitas HP guna mempermudah mereka berkomunikasi dengan pelanggan mereka.

Kekurangan :

a. Kualitas beras

Beras yang dihasilkan atau kualitas beras yang dihasilkan tidak begitu bagus. Beras yang dihasilkan terkadang banyak meterial (dedak) didalamnya.beras yang dihasilkan pun banyak yang patah-patah.

b. Waktu pengoperasian

Waktu pengoperasian penggilingan padi terkendala pada saat musim hujan. Produksi dan pendapatan akan meningkat jika musim panas, karena pada musim panas masyarakat banyak yang memanen padi mereka.

C. UPAH BURUH PENGGILING PADI KELILING DI JORONG IV SURABAYO NAGARI LUBUK BASUNG

Pada umumnya bentuk dari upah buruh penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung berupa beras. Berdasarkan praktek yang ada di lapangan, masyarakat lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling untuk mengolah padi mereka. Menurut masyarakat di Jorong IV Surabayo penggunaan jasa penggilingan padi keliling lebih efektif dan efesien dalam proses pengolahannya.

Di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung upah yang diterima buruh tergantung berapa banyak padi yang akan diproduksi. Semakin banyak padi masyarakat untuk diproduksi maka semakin banyak pula upah yang didapatkan buruh. Pembayaran upah diambil dari hasil penggilingan padi. Akad yang terjalin antara kedua belah pihak adalah akad lisan dengan keuntungan bagi hasil. Dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan jumlah produksi beras. Perhitungan upah bagi buruh adalah setiap 25 Kg beras yang dihasilkan mendapatkan upah sebanyak 2 Kg beras.

Bapak Lijan adalah sebagai pemilik usaha jasa penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo memiliki 5 buah mesin penggilingan padi keliling yang dioperasikan oleh orang lain. Kelima mesin penggilingan padi dijalankan oleh lima orang buruh dengan upah 50% dari hasil pendapatan. Perhitungan penghasilan untuk menjalankan usaha ini adalah Rp.20.000 untuk membeli solar 5 liter dalam sehari, dan Rp.20.000 untuk membeli bensin. Jika 1 karung padi sebanyak 25 Kg (tergantung jenis padi) maka mendapat upah 2 Kg beras. Jika harga 1 Kg beras Rp.13.000, maka upah beras yang diterima buruh sebanyak 2 Kg seharga Rp.26.000.

Jumlah pelanggan dalam sehari rata- rata dari 2 sampai 7 orang dan banyak gilingan padi mereka berbeda-beda kapasitasnya. Ada yang 2 karung dalam satu orang bahkan ada yang setengah karung dalam satu orang. Bila dalam sehari semua pelanggan menggiling padi sebanyak 10 karung yaitu 250 Kg padi, maka upah yang diterima buruh dari hasil penggilingan padi adalah sebanyak 20 Kg beras. Jika harga 1 Kg beras Rp.13.000, maka upah beras yang diterima buruh adalah Rp.260.000, dikurangi dengan biaya bahan bakar sebanyak Rp.40.000 menjadi Rp.220.000. Dari upah tersebut di bagi 50 % untuk pemilik, dan 50 % upah untuk buruh. Jadi upah bersih yang diterima dari masing-masing pihak adalah sebesar Rp.110.00

Penggilingan padi keliling ini mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam sehari terkadang ada 2 atau 3 orang pelanggan yang memakai jasa penggiling padi padahal jarak tempuh perjalanan cukup jauh. Demi

menjaga loyalitas, buruh harus mampu memenuhi permintaan. Karena jarak tempuh cukup jauh sedangkan hanya ada 2 atau 3 orang pelanggan yang dituju akibatnya memakan biaya yang cukup besar dan upah tidak sebanding dengan biaya dan jarak tempuh yang dilalui.

Berdasarkan wawancara penulis dengan buruh yang bekerja di penggilingan padi keliling, upah yang diterima dari masing-masing buruh berbeda-beda. Berikut adalah pernyataan dari 5 orang buruh jasa penggilingan padi keliling di Jorong IV surabayo Nagari Lubuk Basung :

1. Bapak Tarais adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun dan mempunyai 5 orang anak. Dulunya beliau bekerja sebagai tukang ojek yang pengahasilannya tidak menentu kemudian beralih profesi menjadi buruh penggiling padi keliling. Pendapatan beliau rata-rata per hari Rp.80.000-Rp.120.000 per hari, itu pun kalau dalam keadaan cuaca panas. Beliau mengatakan "kalau saya hanya mengandalkan menjadi buruh penggiling padi untuk saat sekarang ini, saya rasa pendapatan sebanyak Rp.80.000Rp.120.000 kurang mencukupi untuk keluarga saya karena biaya hidup sekarang tambah mahal. Saya harus menghidupi 5 orang anak dan semuanya sudah masuk sekolah, mau tidak mau saya harus tetap bekerja sebagai buruh penggilingan padi karena kalau tidak bekerja anak saya mau dikasih makan apa. Cukup tidak cukup harus dicukup-cukupi". [43]

[43] Tarais, Buruh Penggilingan Padi Keliling, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

2. Bapak Ismail adalah buruh penggiling padi yang berusia 38 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Selain menjadi buruh penggiling padi, Bapak Ismail bekerja sebagai buruh tani. Pekerjaan sebagai buruh tani merupakan pekejaaan sampingan yang dilakukan Bapak Ismail. Penghasilan Bapak Ismail perharinya sebagai buruh penggiling padi paling banyak adalah Rp.100.000 karena mesin penggiling yang dipakai sering kali rusak akibatnya penghasilan per hari menurun menjadi Rp.70.000. Penghasilan bapak Ismail sebagai buruh penggiling padi hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari.
3. Bapak Senan seorang buruh berusia 56 tahun dan mempunyai 7 orang anak. 3 orang dari anak Bapak Senan sudah berkeluarga dan tidak lagi menjadi tanggungan beliau. Penghasilan Bapak Senan sebagai buruh penggiling padi keliling berkisar antara Rp.100.000-Rp.120.000. Dengan penghasilan tersebut cukup untuk membiayai keluarga.[44]
4. Bapak Yanto buruh berusia 45 tahun memiliki 3 orang anak. Penghasilan Bapak Yanto per hari berkisar antara Rp.50.000-Rp.100.000. Menurut Bapak Yanto penghasilan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena salah satu dari anak mereka akan memasuki perguruan tinggi dan pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan Bapak Yanto. Oleh karena istri Bapak Yanto juga

[44] Senan, Buruh Penggilingan Padi Keliling, Wawancara, Tanggal 23 Januari 2019.

ikut membantu untuk menambah pengahasilan sebagai buruh cuci di kampung.[45]

5. Bapak Darwis adalah seorang buruh penggiling padi keliling berusia 45 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Penghasilan Bapak Darwis sebagai buruh penggiling padi keliling adalah Rp.100.000-Rp.130.000 per hari. Bapak Darwis sangat menekeni pekerjaannya sebagai buruh penggiling padi keliling. Bapak Darwis sudah bekerja dengan Bapak Lijan sejak awal berdirinya jasa penggilingan padi keliling ini yaitu dari tahun 2015. Penghasilan yang diterima Bapak Darwis mencukupi kebutuhan keluarganya.[46]

D. ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN PADI KELILING DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH PENGGILING PADI KELILING

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan dan merujuk pada Bab II sebagai landasan teori. Upah merupakan balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Upah mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung. Upah bersih yang diterima buruh setelah

[45] Yanto, Buruh Penggilingan Padi Kelling, Wawancara, Tanggal 24 Januari 2019.
[46] Darwis, Buruh Penggilingan Padi Keliing, Wawancara, Tanggal 24 Januari 2019.

dikurangi biaya operasional dan mendapat keuntungan 50% untuk pemilik mesin dan 50% untuk buruh penggiling padi keliling. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa pelaksanaan sistem pengupahan buruh penggiling padi keliling sudah sesuai dengan syariah islam, dimana dikatakan bahwa sistem upah sudah ada sejak zaman Rasulullah dan upah yang diberikan oleh Rasulullah kepada pekerja atau buruh adalah seperdua dari hasil yang diperoleh.

Dalam ekonomi islam ada beberapa prinsip yang harus ada dalam setiap transaksi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi diantaranya adalah :

1. Tidak menimbulkan kesenjangan sosial

 Prinsip dasar islam tentang ekonomi bertumpu pada masalah keadilan. Islam tidak menghendaki timbulnya kesenjangan.

2. Tidak bergantung pada nasib yang tidak jelas

 Islam melarang untuk menggantungkan nasib kepada hal yang ttidak jelas, tidak jelas usahanya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata.

3. Mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi

 Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat megoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti megoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan manusia.

4. Keadilan dan keseimbangan dalam berniaga

 Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan pernigaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam islam.

Berdasarkan pernyataan diatas, sistem pengupahan yang dilaksankan oleh penggilingan padi keliling sudah mengarah kepada prinsip-prinsip ekonomi islam diantaranya adalah :

1. Tidak menimbulkan kesenjangan sosial

 Sistem upah penggilingan padi keliling sudah dikatakan adil, terbukti pada pembagian upah 50% untuk pemilik mesin penggiling padi dan 50% untuk buruh penggiling padi. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW.

2. Tidak bergantung pada nasib tidak jelas

 Perhitungan upah yang diterima buruh sudah jelas dikatakan 50% dari hasil pendapatan. Akan tetapi berapa jumlah gilingan padi dalam sehari belum diketahui pasti. Oleh sebab itu sistem upah dalam hal ini bergatung pada nasib yang tidak jelas, maka prinsip ekonomi islam bisa dikatakan tidak sesuai dengan hal ini.

3. Mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi

 Kegiatan yang dilakukan oleh buruh penggilingan padi keliling adalah mencari dan mengelola sumber daya alam yang ada di muka bumi yaitu padi.

4. Keadilan dan keseimbangan berniaga

 Keadilan dan kesimbangan dalam berniaga sudah dilakukan oleh pemilik dan buruh penggiling padi. Dimana 50% untuk pemilik dan 50% untuk buruh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kelima orang buruh penggiling padi, penulis mendapatkan adanya perbedaan antara praktek yang terjadi dilapangan dengan teori. Dalam teori pada Bab II mengatakan bahwa upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi setiap orang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya pada saat sekarang ini upah yang diterima buruh penggiling padi belum bisa meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah yang mereka terima hanya sekedar mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bahkan ada yang tidak mencukupi. Kehidupan seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhan primer, sekunder dan tersier sudah terpenuhi. Dari kelima orang buruh penggiling padi rata-rata hanya memenuhi kebutuhan pokok saja.

Di dalam teori standar hidup, buruh harus dibayar secara layak agar dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Standar hidup ini diartikan cukup untuk membiayai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, rekreasi, pendidikan dan perlindungan asuransi. Kehidupan Buruh dan keluarganya bergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan

kebutuhan lain. Oleh karena itu, para buruh harus selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dilihat secara keseluruhan sistem pengupahan pada buruh penggiling padi keliling yang dilakukan oleh Bapak Lijan sebagai pemilik mesin penggilingan padi keliling sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sudah mengarah kepada prinsip-prinsip ekonomi islam. Akan tetapi dalam menentukan tingkat kesejahteraan tergantung kepada buruh itu sendiri. Semakin giat bekerja maka tingkat kesejahteraan seseorang akan cepat tercapai. Dalam meningkatkan kesejahteraan sebaiknya buruh tersebut lebih meningkatkan pengoperasian mesin dalam sehari agar mendapatkan keuntungan lebih dari hari biasanya sehingga dengan demikian buruh tersebut dapat meningkatkan standar hidupnya dan bukan hanya kebutuhan primer yang tepenuhi melainkan kebutuhan sekunder dan tersier pun dapat terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan yang dilakukan telah memenuhi kesepakatan antara pemilik mesin penggilingan padi, buruh penggiling padi dan petani yang menggiling padi. Upah yang disepakati adalah setiap 25 Kg dari hasil gilingan padi dibayar dengan upah 2 Kg beras. Sistem pengupahan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah menuruti aturan pada zaman Rasulullah SAW serta sudah mengarah kepada prinsip-prinsip ekonomi islam.
2. Tingkat kesejahteraan buruh belum tercapai dikarenakan jumlah kebutuhan hanya cukup untuk kebutuhan primer sedangkan sekunder dan tersier belum bisa terpenuhi. Dalam Islam kesejahteraan pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia baik yang terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, setiap buruh harus bisa bekerja lebih maksimal lagi agar kebutuhan sekunder dan tersier juga dapat dipenuhi.

2. Dalam hal pemberian upah sebaiknya pemilik jasa penggilingan padi keliling memberikan bonus kepada buruh supaya bisa memacu semangat dan bekerja lebih maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alma, Buchari. 2015. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Alfabeta CV

Asnawi, Nur. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang : UIN Maliki press

Azwar, Karim Adiwarman. 2017. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktek*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Mk Widjajakusuma, Yusato. 2002. *Menggagas Bisnis Islam.* Jakarta : Gema Insani Press

Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Kencana

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jakarta : Alfabeta CV

Norma Yunita, Wiwin. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penggiling Padi*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel

Rahman, Al-Faruz. 2001. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta : Dana Bukti Wakaf

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunah*. Bandung : PT Alma Arif

Sadili, Samsudin. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : CV Pustaka Setia

Saliman. 1994. *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Selfiana, Yushon. 2010. *Analisis Ujrah Terhadap Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Tukar Jasa.* Surabaya : IAIN Sunan Ampel

Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi.* Jakarta : Rajawali Press

Suryana. 2013. *Ekonomi Kretif Ekonomi Baru.* Jakarta : Salemba Empat

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Veithzal, Rivai. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Warnik. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetan Padi dengan Sistem Borongan*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel

https//id.m.wikipedia.org/wiki/system.com

PEDOMAN WAWANCARA

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI KELILING

1. Bagaimana sejarah berdirinya pabrik penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
2. Apa visi dan misi dalam menjalankan usaha gilingan padi keliling ?
3. Fasilitas apa saja atau peralatan apa saja yang dipakai dalam usaha penggilingan padi keliling ?
4. Berapa tahapan yang harus di lewati dalam proses penggilingan padi ?
5. Apa saja perbedaan antara usaha penggilingan padi keliling dengan usaha penggilingan padi tetap atau permanen ?
6. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada usaha penggilingan padi keliling serta berapa jumlah beras yang ditetapkan sebagai upah buruh pernggliling padi keliling ?

B. SISTEM PENGUPAHAN PADA BURUH PENGGILINGAN PADI KELILING

1. Bagaimana sistem pengupahan penggilingan padi keliling di Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung ?
2. Berapakah penghasilan yang diterima buruh dalam sehari ?
3. Apakah sistem pengupahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan buruh ?
4. Apakah sistem pengupahan penggilingan padi keliling ini sudah sesuai dengan aturan syariah islam ?

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 97.39/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi nama. **Putri Pertiwi NIM. 3214.034** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Mekanisme Sistim Pengupahan Penggilingan Padi Keliling di Jorong IV suraboyo Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam**"

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Miswardi, SH, M.Hum**
	NIP	:	19661210 200501 1005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/a / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Aspek Hukum dalam Bisnis
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Tartila Devi, S.E., M.Ak**
	NIP	:	2009087803
	Pangkat/Gol.Ruang	:	DTNP
	Bidang Keahlian Pokok	:	Akuntansi
	Memberi Mata Kuliah	:	Computer akuntansi
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22975
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 090 /In.26.3/PP.07/01/2019 Januari 2019
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wali Nagari Lubuk Basung
Kenagarian Lubuk Basung
Kecamatan Lubuk Basung
Kab. Agam

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**PUTRI PERTIWI**
NIM	:	**3214. 034**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Muaro Batu Galeh, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian	:	Jorong IV Surabayo, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam
Judul Skripsi	:	***"Analisis Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Keliling dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Penggilingan Padi di Jorong IV Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam"***
Waktu	:	01 Januari 2019 s/d 01 Maret 2019

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN LUBUK BASUNG
NAGARI LUBUK BASUNG

Jln. Rasuna Said Lubuk Basung Kode Pos 26411 Telp. (0752) 6971039

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKOMENDASI

Nomor : 06 /Rek/Ngr/Lbs/x-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dengan ini memberikan **REKOMENDASI PENELITIAN** kepada:

N a m a	: **PUTRI PERTIWI**
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir	: Lubuk Basung, 23-01-1996
Pekerjaan	: Mahasiswi IAIN Bukittinggi
NO. NIM	: 3214.034
Jurusan	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: **"Analisis Sistem Pengupahan Penggilingan Padi Keliling dalam meningkatkan Kesejahteraan Buruh penggilingan Padi di Jorong IV Surabayo "**
Lokasi Penelitian	: Jorong IV Surabayo Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung.
Tanggal Penelitian	: 01 Januari s/d 01 Maret 2019

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 24 Januri 2019 M
18 Jumadil Awal 1440 H

WALI NAGARI

WALI NAGARI LUBUK BASUNG

DARMA JRA PUTRA,SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. *Kepala IAIN bukittinggi*
2. *Bapak Camat Lubuk Basung di Manggopoh*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22870
Website : lib.iainbukittinggi.ac.id | Email : lib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.349/In.26.8/HM.02.2/02/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Putri Pertiwi
NIM	:	3214.034
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi & Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul	:	ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PADA PENGGILINGAN PADI KELILING DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BURUH PENGGILING PADI DI JORONG IV SURABAYO KECAMATAN LUBUK BASUNG KAB.AGAM

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 1 Februari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 19770710200501200 9

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Panjaitan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id | email : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	**PUTRI PERTIWI**
NIM	:	**3214034**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	Ekonomi Islam

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Wisuda Semester Ganjil TA 2018/2019 dan dinyatakan **BEBAS** tunggakan uang kuliah.

Bukittinggi, 16 Januari 2019
Bendahara Penerimaan

Herlinda Nifia, SE, MM
NIP. 198111022011012007


IAIN
Sidang
Munagasyah
NAMA
NIM
JURUSAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **PUTRI PERTIWI**

NIM : 3214.034

Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Islam

Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung / 23 Januari 1996

Jumlah Bersaudara : 5 Orang

Anak Ke : 4

Alamat : Jorong IV Surabayo, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam

Anak dari

Ayah : Zabuper (Alm)

Ibu : Jasmayetti

PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

a. SDN 38 Surabayo Kecamatan Lubuk Basung Tahun Pelajaran 2007/2008
b. SMP Negeri 3 Lubuk Basung Tahun Pelajaran 2010-2011
c. SMK Negeri 1 Lubuk Basung Tahun Pelajaran 2013-2014
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2018-2019